

Parluhutan Siregar, M. Hum
Bustomi Faisal, M.A | Dr. Halomoan Nasution
Mara Ongku Hsb, M.H | Ismail Pane, M. Ag
Dr.Muhammad Albahi, S.E., M.Si., Ak., CA

Pedoman Ilahiah Dalam
**Berumah
Tangga**



PEDOMAN ILAHIAH DALAM BERUMAH TANGGA

Parluhutan Siregar, M. Hum | Bustomi Faisal, M.A
Dr. Halomoan Nasution | Mara Ongku Hsb, M.H
Ismail Pane, M.Ag &
Dr. Muhammad Albahi, S.E., M.Si., Ak., CA

Editor: Dr. Junaidi Lbs, M.Ag.

PENERBIT KBM INDONESIA

PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

PEDOMAN ILAHIAH DALAM BERUMAH TANGGA

Copyright @2024 By Parluhutan Siregar, M. Hum, Dkk.

Penulis

Parluhutan Siregar, M. Hum

Bustomi Faisal, M.A

Dr. Halomoan Nasution

Mara Ongku Hsb, M.H

Ismail Pane, M.Ag

Dr. Muhammad Albahi, S.E., M.Si., Ak., CA

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

AtikaNS

Editor

Dr. Junaidi Lbs, M.Ag.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor I)

Balen, Bojonegoro-Jawa Timur, Indonesia (Kantor II)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia

@penerbitbukujogja

ISBN: 978-623-499-696-8

Cetakan ke-1, Maret 2024

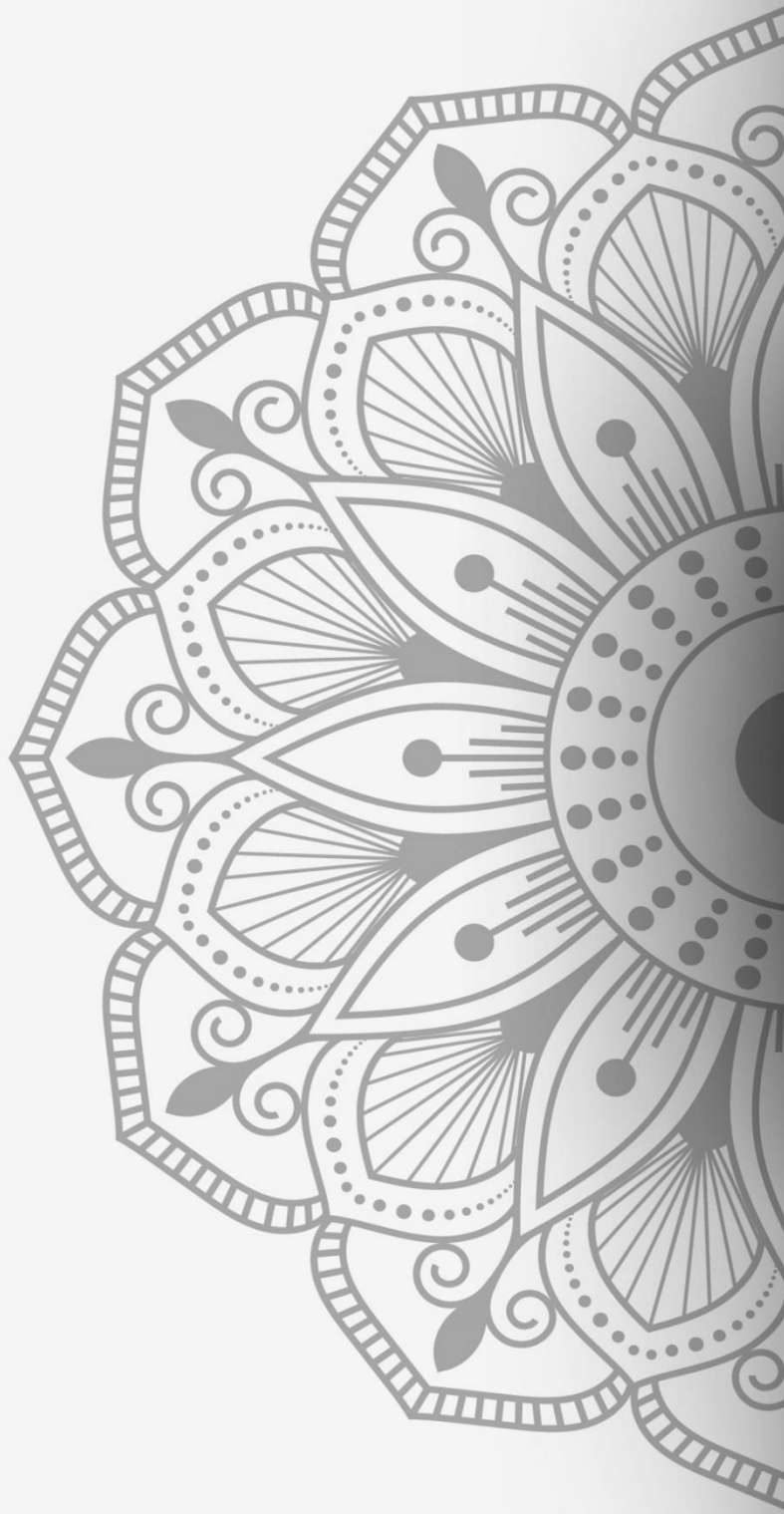
14 x 21 cm, x + 196 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham dan isi
buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).





KATA PENGANTAR

EDITOR BUKU : Dr. Junaidi Lbs, M.Ag.

Wahai manusia!

1. Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian
2. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.

Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sungguh, Allah maha mengetahui lagi maha teliti. [Surat Al-Hujurat: 13]

Ayat di atas mengandung dua ungkapan yang berisi kaedah pemikiran yang bernas dan ilahiah, sehingga menjadi kebenaran yang teruji yang meruntuhkan anggapan orang tentang hidup bermasyarakat yang tak betul. Konteks ayat adalah orang Quraisy yang meletakkan diri mereka diatas kabilah-kabilah lain di Arab karena banyaknya faktor yang mendudukkan dominasi mereka. Kekaguman terhadap kabilah sendiri ini berefek kepada memandang rendah kabilah lain seperti badui Bani Bahilah, Bani Dhubai'ah, dan Bani Uqul. Begitu pula badui yang lain yang merasa memang tidak sederajat dengan Quraisy. Ini dapat terlihat pada seorang Badui yang

ditanya: Maukah kamu masuk surga sedangkan kamu orang Bahili? Beliau mengangguk sebentar lalu berkata: Dengan syarat penghuni surga tidak mengetahui bahwa aku orang Bahili.

Perbedaan suku selalu menimbulkan kecemburuan perkelahian, cemoohan, ejekan, fitnah, kecurigaan, dan tajassus, yaitu memata-matai sehingga Alquran memandang perlu mengajarkan adab agar kaum muslimin menghindari akhlak pra-Islam. Maka pada tahun 9 Hijrah (631 M) terjadilah 'tahun delegasi' yang disebut 'am al-wufud. Saat itu seluruh suku-suku Arab mengirimkan utusan dalam jumlah besar kepada Rasulullah saw untuk menyatakan berpihak kepada rasul dan pada saat itulah doktrin ilahiyah dari ayat diatas dimaklumkan. Saat itu juga islamisasi semenanjung Arabia telah selesai hanya menggunakan waktu selama periode hidupnya rasul.

Doktrin Alquran pada ayat ini tidak membagi golongan berdasarkan garis keturunan, tetapi justru dinyatakan: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ 'Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa'. Pernyataan ini gambaran persaingan terbuka dalam merajut prestasi, bukan bersandar pada kesuksesan nenek moyang masa lalu. Kecemerlangan masa lalu tetap saja tidak diidentikkan pada generasi sekarang jika mereka tidak membuat kecemerlangan yang sama. Yang paling penting ialah pernyataan : ﴿إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾ 'Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan'.

Tiap manusia sama dalam hal ini, dari laki-laki dan perempuan, dari Adam dan Hawa, tidak ada yang berdarah biru. Meyakini diri lebih baik dari orang lain karena asal

keturunan adalah keliru. Berdarah bangsawan hanyalah faktor keberuntungan sosiologis dimana nenek moyang dahulu hidup berprestasi sehingga terhormat dan keturunannya mewarisinya. Tetapi realitanya tiap orang adalah manusia biasa tanpa prestasi. Semakin banyak jasa seseorang semakin tinggi kemuliaannya di mata manusia, karena mulia pula dimata Allah. Biasanya gelar-gelar yang disematkan itu hanyalah sugesti agar siap memikul tanggung jawab lebih, bukan adanya perbedaan sumber keturunan.

Pentingnya perkawinan

Pernyataan asal kejadian manusia dengan laki-laki dan perempuan secara langsung bermakna pentingnya perkawinan. Perkawinanlah yang menjadi jalur lahirnya bangsa yang besar yang disebut *syu'ub*, dari gabungan suku-suku yang banyak, yang disebut kabilah. Perkawinan itu penting bukan hanya karena dituntut Tuhan untuk menikah, tetapi kehormatan manusia memang diletakkan pada sebab berketurunan itu dengan menikah, apapun upacaranya. Tidak ada kehormatan untuk zina. Dan Islam hanya menuntut sebuah pelaksanaan yang mudah, ringan, dan guyub, yaitu akad yang menggunakan kata nikah sebagai password. Yang tak menggunakan prosedur ini disebut zina. Jangan membangun generasi dari hasil zina, biarpun tiap anak itu sama-sama fitrah.

Dalam pemikiran ini mendudukan pentingnya pernikahan karena memang pernikahan sebagai capaian mulia, bukan hanya demi kepentingan jasmani tapi lebih dari itu juga kepentingan rohani. Untuk kepentingan jasmani menikah adalah metode satu-satunya berketurunan. Menikah juga merupakan nikmat yang

didambakan laki-laki dan perempuan dewasa. Karena itu menikah adalah ikatan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sehat dan berbahagia. Beda dengan selingkuh, tidak terhormat di mata peradaban.

Selain itu, juga tidak boleh membiarkan diri tanpa pernikahan. Setelah menikah lestarikan kehidupan berumah tangga dalam waktu yang panjang. Nikmat pernikahan itu satu karunia yang perlu dijaga keberadaannya dengan cara mensyukurinya, kalau diabaikan akan bertukarlah nikmat menjadi keresahan. Biasanya nikmat itu jika hilang baru disesali, selagi ada dianggap sepele. Ketika mencarinya bersungguh-sungguh, sesudah didapatkan disepelkan, seakan-akan nikmat tersebut mudah didapat lagi.

Dengan perkawinan hidup menjadi kekal. Untuk sel yang sedang dipakai boleh jadi berlalu dengan kematian, namun untuk sel yang telah diturunkan kepada keturunan maka harus disikapi dengan memikirkan kehidupan generasi ke depan. Dalam firman Allah dinyatakan :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

'Dan hendaklah takut orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan di belakang yang lemah, khawatir terhadap mereka. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah, dan bertutur katalah yang indah'. [Surat An-Nisa': 9].

Ayat ini bercerita tentang peranan wali dalam melindungi anak perwaliannya agar tidak memakan harta anak yatim. Sebab, jika dirinya yang meninggal dan anaknya yang menjadi anak perwalian dirinyapun tak suka harta peninggalannya dimakan oleh wali anaknya.

Demikian pula orang lain, karena itu jangan makan harta anak yatim.

Dengan logika yang lain surat al-Nisa` : 8 diatas bahwa dengan perkawinan lahirlah generasi baru yang bersumber dari gen yang diturunkannya, terus ke bawah sampai hari kiamat, selama perkawinan masih dilakukan. Sementara ruhnya juga terus hidup sampai hari kiamat dan menyaksikan generasi yang bersumber dari dirinya menjalani kehidupan.

Dalam agama amaliah generasi dibawah yang bersumber dari gen kita bernilai sebagai amaliah kita juga untuk kebbaikannya. Jika seorang hamba gen keturunannya di bawah menjadi bangsa yang besar dan saleh tentu iapun mendapatkan bonus pahala yang luar biasa banyaknya. Oleh karena itu dengan ayat diatas kita harus memahami bahwa agama mengajarkan:

1. Memperhatikan kualitas keturunan dalam bidang harta.
2. Berwasiat tidak boleh lebih dari sepertiga.
3. Mempersiapkan sumber ekonomi masa depan.

Bila tidak anak cucu akan terus menjadi perintis, bukan penerus. Anak cucu yang ekonominya lemah akan diperkuda-kuda oleh generasi yang kuat.

Sesungguhnya kebahagiaan anak cucu adalah kebahagiaan nenek moyang juga, yaitu orang yang menitiskannya. Itulah yang mendasari mengapa nenek moyang tempo dulu pahlawan Republik Indonesia bertekad mati matilah ketika perang melawan Belanda dan sekutu yang penting anak cucunya besok tidak terjajah lagi, dan memiliki pemerintahan sendiri. Anak cucu yang kuat berbakat menjadi bangsa yang besar,

hebat, bisa menentukan arah perahu untuk berlayar kemana.

Dari aspek lain keberadaan anak adalah prestasi juga dalam ibadah. Capaian hasil ibadah anak yang menjadi keturunan langsung juga menjadi ibadah bagi garis keturunan ke atasnya tanpa mengurangi pahala untuk yang melakukannya. Dan itu diperoleh secara otomatis tanpa harus memintakannya kepada tuhan. Allah swt. berfirman :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan penyejuk hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." [Surat Al-Furqan: 74]

Dalam ayat ini Tuhan mengajari orang substansi permintaan yang penting, berarti juga merupakan perintah untuk dikerjakan, bukan hanya didoakan. Pertama tugas membentuk rumah tangga yg qurratu 'ain, kedua jadi imam di kalangan orang bertakwa. Anak keturunan jangan sampai jadi pemimpin dari masyarakat koruptor.

Apa itu qurratu 'ain?

Bentuk tunggalnya qurrah asalnya dingin, sejuk. karena orang Arab merasa tersiksa oleh panas dan merasa nyaman dengan dingin. Ketika senang disebut qurratu 'ain, kalau melihatnya sedih disebut sukhnatul ain, kalau dam'ul 'ain dua-duanya sekaligus senang dan resah. Qurratu 'ain itu senang hati melihat orang yang disukai, sehingga matanya tetap tertuju padanya tanpa

memandang orang lain. Jika itu keluarga, itulah keluarga yang qurratu 'ain. Rasulullah suka mendoakan orang dengan capaian qurratu ain ini, seperti kepada Anas:

"اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ"

"Ya Allah, tambahlah hartanya dan anak-anaknya dan berkahilah dia di dalamnya."

Harta dan keluarga yang berkah itu membuat mata sejuk memandang mereka, sehingga andaipun ada perempuan lain yang mempunyai kecantikan luar biasa, akhlak yang luhur, anak lain yang taat dunia akhirat dia tidak berpaling kepada mereka, terpuaskan memandang keluarganya sendiri, itulah penyejuk jiwa. Berbeda dengan istri yang suaminya selalu berpikir untuk meninggalkannya.

Untuk memenangkan Islam perlu istri dan keturunan yang qurratu a'yun. Istri taat kepada suami dengan mengikut syariat. Kalau berlainan agama sulit mencapai qurratu 'ain, karena sifat qurratu a'yun itu keturunan berkembang sebagai orang mukmin. Itulah paket kesempurnaan dalam agama dan 'istiqamah ahwal' dalam kehidupan. Karena tidak lah sejuk hati org mukmin kecuali memiliki istri dan anak yg mukmin. Tidak ada yang lebih nikmat di mata seorang mukmin selain melihat istri dan anak-anaknya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan yg lengah dengan nafsu dan dunia.

Pentingnya buku ini

Buku ini merupakan hasil penelitian mahasiswa pascasarjana S2 pada Prodi Hukum Keluarga Islam yang dipilih temanya tentang persoalan ahwalussyakhshiyah di UIN Suska Riau. Mahasiswa peserta prodi tersebut dalam berbagai macam profesi salah satunya adalah penghulu dan pegawai Kantor Urusan Agama.

Untuk mengantisipasi jumlah perceraian yang tinggi KUA Riau umumnya, dan Pekanbaru khususnya melakukan pembinaan rumah tangga sebelum kedua pasangan melangsungkan pernikahan dengan mengadakan semacam kursus, atau pembekalan wawasan ‘catin’, calon pengantin.

Pada umumnya mereka akan meminta kalangan perguruan tinggi untuk memberikan perkuliahan dalam beberapa hari pembekalan. Dan saya termasuk yang selalu diundang untuk itu. Sebagai ketua prodi saat itu saya diminta untuk membidani pedoman sebagai bahan yang bisa dipakai untuk mengisi acara tersebut. Saya menyarankan mereka mengambil beberapa tesis yang berkaitan dengan hukum rumah tangga dan meramunya menjadi buku, dan buku inilah hasilnya.

Buku ini direncanakan akan menjadi buku pegangan bagi para calon pengantin saat mengikuti pembekalan untuk mendapatkan sertifikat sebagai syarat melakukan pernikahan. Buku seperti ini sudah lama ditunggu para KUA sebagai buku ajar, meskipun secara materi isinya juga penting dibaca oleh masyarakat secara luas.

Kepada penerbit Prenada Media kami mengucapkan ribuan terimakasih karena telah berkenan menerbitkannya.



DAFTAR ISI

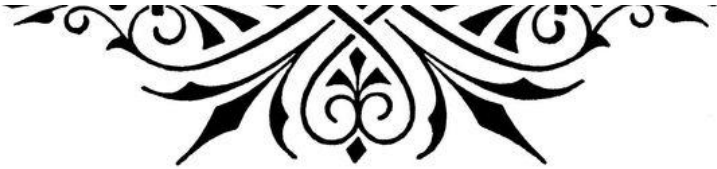
KATA PENGANTAR -----	i
DAFTAR ISI -----	ix
BAB 1 KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF	
AL-QURAN -----	1
<i>Oleh : Parluhutan Siregar, M. Hum</i>	
A. Pengantar -----	1
B. Pengertian Keluarga Sakinah -----	2
C. Karakteristik Keluarga Sakinah -----	5
D. Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah -----	8
E. Ayat-Ayat Tentang Keluarga Sakinah-----	10
F. Kesimpulan -----	26
BAB 2 KELUARGA SAKINAH MENURUT SUNNAH -----	29
<i>Oleh : Bustomi Faisal, M.A</i>	
A. Membangun Keluarga Sakinah -----	29
B. Langkah Membina Rumah Tangga Sakinah-----	38
C. Sarana Terciptanya Suasana Harmonis: Pemenuhan Hak dan Kewajiban-----	40
BAB 3 NAFKAH RUMAH TANGGA -----	85
<i>Oleh: Dr. Halomoan Nasution</i>	
A. Pengertian Nafkah-----	85
B. Ruang Lingkup Nafkah -----	86
C. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri-----	89
D. Tanggung Jawab Suami Terhadap Isteri -----	94

E. Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak-----	96
F. Kadar Nafkah-----	98
G. Macam-Macam Nafkah -----	100
H. Standar Nafkah -----	103
BAB 4 GANGGUAN KEHARMONISAN -----	107
<i>Oleh: Mara Ongku Hsb, MH-----</i>	107
A. Cacat Badan-----	107
B. Cacat Badan Pada Istri-----	110
C. Pertengkaran-----	112
D. Kafaah -----	116
E. Impotensi-----	120
BAB 5 HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN -----	127
<i>Oleh : Ismail Pane, M. Ag</i>	
A. Konsep Harta Dalam Islam-----	127
B. Status Harta Bersama dalam Perkawinan-----	132
C. Dasar Hukum Harta Besama -----	139
D. Pembagian Harta Bersama menurut Islam -----	147
E. Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum-----	149
F. Peran Perempuan dalam Nafkah-----	151
G. Kedudukan Wanita Dalam Islam -----	153
BAB 6 KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)-----	167
<i>Oleh: Dr.Muhammad Albahi, SE., M.Si., Ak., CA</i>	
A. Pendahuluan -----	167
B. Mengapa Perempuan Lebih Rentan Menjadi Korban Kekerasan? -----	168
C. Melacak Munculnya Kekerasan Domestik-----	170
D. Fenomena Snow Ball-----	173
PENUTUP -----	177
DAFTAR PUSTAKA -----	180
PROFIL PENULIS-----	190

BAB 1

KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN

Oleh : Parluhutan Siregar, M. Hum



A. Pengantar

Keluarga adalah komponen masyarakat terkecil dalam sebuah komunitas. Keluarga merupakan faktor utama kesuksesan, akar dari kesejahteraan, dan basis kemajuan suatu masyarakat dan bangsa. Bangsa yang kuat berawal dari keluarga yang kuat. Keluarga yang bahagia dunia dan akhirat adalah keluarga yang taat, beradab dan bertaqwa.¹ Apabila keluarga goyah maka kesehatan masyarakat terganggu pula, bagaimana sebuah bangsa akan maju bila unsur masyarakat mereka tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, penting untuk

¹ Abdul Qodir Zaelani, Is Susanto, Abdul Hanif, JOURNAL, Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an, El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law (2021), hlm. 3.

membahas bagaimana ide keluarga sakinah dan bagaimana mewujudkannya.

Menurut konsep Islam, hidup dan kehidupan seseorang tidak akan bisa lepas dari keluarga, karena disinilah awalnya. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat² satu kesatuan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah.³

Untuk mencapai keluarga yang sakinah menurut agama diperlukan *taujihat rabbaniyah* (arahan-arahan ketuhanan) yang berisi tentang rumusan, konsep, serta rambu-rambu keluarga bahagia menurut perspektif Alquran. Dalam tulisan ini penulis akan memberikan teks ayatnya dan penafsirannya sebagai dimensi rohaniah berumah tangga semoga status rumah tangga aman, damai, tenteram dan bahagia.⁴

B. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata yaitu 'keluarga' dan 'sakinah'. Dalam bahasa Arab keluarga

² Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 191), Hlm. 87.

³ Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), Hlm. 70.

⁴ Ismatul Maula Telaah Yuridis Sosiologis Terhadap Praktik Pendidikan Pranikah Sebagai Pengetahuan Harmonisasi Keluarga, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol. 17, No. 3 Mei - Juni 2023. Hlm. 1609. Pemerintah melalui Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.491/11 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah memberikan regulasi yang jelas bagi pelaksanaan bimbingan pra nikah sehingga keberlangsungan pernikahan berjalan optimal sesuai yang diharapkan untuk memenuhi petunjuk agama dalam mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

diterjemahkan dengan kata “*al-ahlu*”.⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “*keluarga*” dimaknai sebagai ibu dan bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah. Keluarga dikenal dengan suami istri yang terbentuk melalui perkawinan.

Menurut Jalaluddin Rakhmat, keluarga adalah “dua orang atau lebih yang tinggal bersama dan terikat karena darah, perkawinan dan adopsi”. Ali Akbar berpendapat bahwa, keluarga adalah masyarakat terkecil yang sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai anggota inti, berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Titik penekanan pendefinisian mereka tentang keluarga terdapat pada kata perkawinan, memang demikian kalau bukan melalui perkawinan tidak dikatakan keluarga.

Dalam firman Allah SWT. surah an-Nahl: 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

Artinya: Allah menjadikan istri-istri dari jenis kamu dan menjadikan dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik.

Menurut ayat ini keluarga adalah rekatan kasih sayang lewat keturunan, dan keturunan sebagai pengikat ikatan kekeluargaan karena adanya dorongan dalam diri

⁵ Syarif Hidayat, *Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Begalan*, dalam Jurnal al-Ahwal, Vol. 7, No. 1, 2014. 87.

tiap individu untuk memelihara keturunan, melindungi, dan mengurus hasil perkawinannya.⁶

Sedangkan “sakinah” maknanya adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan,⁷ diambil dari akar kata *sakana* yang bermakna tenang, diam, antonim dari guncang dan gerak. Kata sakinah tercantum dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Litaskunu ilaiha (agar kamu tenang padanya) artinya bahwa Allah menciptakan perkawinan agar manusia berkeadaan sakinah, yaitu tenang dan tenteram. Sebab setiap orang menginginkan terbentuknya keluarga yang tenang dan tenteram, itulah bahagia dalam pengertian yang luas yang menjadi pesan dari kata *sakinah*.⁸ Menurut Ibn Asyur *sukun* disini adalah *taannus*, perasaan memiliki, perasaan bahagia, karena dari

⁶ Âsyûr, Muhammad ibn al-Thâhir (w. 1973), Ibn ‘, 1437 H/2016 M, Maqâsid al-Syariah al-Islamiyah, (Tunis: Dar al-Salam, Dar Suḥnun li al-Nasyr wa al-Tauzi’, cet. VII. Pada ayat yang bersangkutan.

⁷ Ahmad Zaini, Membentuk keluarga sakinah melalui bimbingan dan konseling pernikahan, dalam Jurnal Konseling Islam, Vol. 6, No. 1, 2015, 91.

⁸ Imam *Mustafa*, *Keluarga sakinah dan tantangan globalisasi*, dalam Jurnal al-Mawardi Edisi XVIII Taahun 2008, 229.

keturunan hilang kegoncangan hati, yang membawa tubuh juga tenang.⁹

C. Karakteristik Keluarga Sakinah

Sering terdengar ucapan semoga menjadi keluarga sakinah dalam acara pernikahan, namun tidak semua orang mengetahui seperti apa yang dikatakan keluarga sakinah. Menurut Siti Khadijah karakteristik keluarga sakinah adalah keluarga yang berawal dari rasa cinta (*mawaddah*) yang dimiliki oleh kedua suami istri, kemudian berkembang menjadi kasih sayang (*rahmah*).¹⁰

Menurut Quraish Shihab keluarga sakinah apabila ada hal-hal sebagai berikut; setia dengan pasangan hidup, menepati janji, memelihara nama baik, saling pengertian, berpegang teguh pada agama.¹¹ Setiap orang ingin memiliki keluarga impian dari konsep dan penilaian sendiri dalam artian keluarga yang bahagia sejahtera lahir dan batin, suami dapat membahagiakan isteri dan isteri dapat membahagiakan suami dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang berguna.¹²

Salah satu sumber yang dapat memberikan sumbangan dalam mencapai keluarga yang demikian menurut Siti Romlah adalah ketahanan keluarga menurut ajaran Islam. Agama Islam merupakan keyakinan yang

⁹ Ibn Asyur, *al-Tahrîr*, pada penafsiran surat al-Rum: 21.

¹⁰ Siti Khadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*, dalam Jurnal Rausyan Fikr, Vol. 14. No. 1, 2018, 113.

¹¹ Abdul Kholik, Konsep keluarga sakinah dalam persepektif Quraish Shihab, dalam Jurnal Inklusif, Vol. 2, No. 2, 2017, 26-27.

¹² Kholik, Konsep Keluarga Sakinah, hlm. 26-27.

memberikan pedoman dan bimbingan hidup termasuk dalam penataan keluarga.¹³

Dengan demikian, terdapat beberapa faktor yang menjadi karakteristik terwujudnya keluarga sakinah sebagai berikut:

Pertama, kelurusan niat (*Islah al-Niyyah*).

Kelurusan niat merupakan motif sakral dan tanda kuatnya hubungan dengan Allah. Menikah adalah perintah Allah sehingga disebut bernilai sakral menurut naş dan signifikan menurut akal. Menikah juga merupakan upaya menjaga kehormatan dan kesucian diri, juga merupakan tangga kedua setelah pembentukan pribadi muslim dalam tahapan amaliah dakwah. Oleh karena itu, menikah harus diawali dengan niat, dan niatnya lurus untuk mewujudkan keluarga yang damai dan tenteram.¹⁴

Niat dan keteguhan hati terwujud dari kedekatan diri kepada Allah yang dibuktikan dengan kepatuhan dalam beraktifitas sesuai dengan petunjuk-Nya dan merasa selalu diawasi-Nya dalam segenap tindakannya. Perasaan tersebut dilatih dan ditumbuhkan dalam lingkungan keluarga, melalui pembiasaan keluarga melaksanakan berbagai ibadah secara bertahap.

Kedua, kasih sayang.

Keluarga yang terbentuk atas beberapa individu memiliki kasih sayang sesama mereka. Keluarga sakinah terbentuk dari rasa saling mencintai, penuh kasih sayang, sehingga seorang anak merasa kehadirannya dihargai dan

¹³ Siti Romlah, Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Umum, dalam Mimbar Pendidikan, No. 1. 2006, 68-69.

¹⁴ Siti Chadijah, Karakteristik Keluarga Sakinah, hlm. 114.

diharapkan. Ketiadaan kasih sayang secara psikologis sangat mempengaruhi terhadap perkembangan anak.¹⁵

Ketiga, Saling terbuka.

Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia suami dan istri perlu saling terbuka. Keterbukaan harus diwujudkan dalam interaksi kejiwaan, pemikiran, sikap, dan tingkah laku suami isteri sehingga dapat dikenal secara utuh hakikat kepribadian masing-masing dan dapat memupuk sikap saling percaya.¹⁶

Keempat, komunikasi dan musyawarah.

Sebuah ikatan keluarga tidak bisa lepas dari berbagai permasalahan. Oleh karena itu komunikasi dan musyawarah dalam setiap permasalahan itu penting, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Kata saling berkomunikasi dalam sebuah keluarga akan menghindarkan keluarga tersebut dari hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁷

Kelima, tasamuh (toleran) dan pemaaf.

Pertikaian tidak mungkin terhindarkan dari berpadunya beberapa pemikiran dalam satu rumah tangga. Tak jarang ditemukan pertikaian kecil berujung perpisahan, sementara manusia bersifat pelupa dan tersalah sehingga membuat mereka melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang lain. Oleh karena itu, sikap toleran dan pemaaf harus diaplikasikan dalam setiap hubungan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.¹⁸

¹⁵ Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah*, hlm. 115

¹⁶ Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah*, hlm. 116.

¹⁷ Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah*, hlm. 117.

¹⁸ Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah*, hlm. 116.

Keenam, adil dan persamaan.

Sikap adil merupakan faktor yang harus muncul dalam keluarga sakinah. Adil berarti adanya keseimbangan dan proporsial. Islam mewajibkan untuk bersikap adil dalam berbagai hal kepada anak-anak, dan melarang membedakan dan melebihkan salah satu dari mereka, baik dalam masalah pemberian dan kepemilikan maupun pembebanan, mengingat bahwa anak merupakan bagian dari keluarga yang sangat berpengaruh terhadap ketenteraman keluarga.¹⁹

D. Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah, setiap orang perlu mempersiapkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, keimanan dan ketakwaan. Beriman dan bertakwa merupakan kaedah dasar dan pondasi yang paling kuat dalam membentuk sebuah keluarga yang bahagia.²⁰ Setiap orang harus memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah agar ikhlas dalam menerima setiap keadaan. Iman adalah pengetahuan batiniyah terhadap apa yang diyakini, sedangkan takwa adalah perwujudan dari iman yang membekas dalam perbuatan sehari-hari. Kedua hal ini merupakan tonggak terpenting dalam pergaulan berumah tangga.

Allah swt. berfirman dalam surat al-Thur ayat 17-20:

¹⁹ Siti Chadijah, *Krakteristik Keluarga Sakinah*, hlm. 117.

²⁰ Riski Setiawan, *Upaya mewujudkan keluarga sakinah di kalangan TNI ditinjau dari hukum Islam*, (Uin: Lampung), 2019, 75-77.

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ (17) فَكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ
 رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (18) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
 (19) مُتَكَبِّرِينَ عَلَىٰ سُرُورٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (20)

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan ditempatkan pada surga jannatunnaim, mereka bersuka ria dengan apa yang diberikan Tuhan dan memelihara mereka dari azab neraka jahim. (Dikatakan kepada mereka), "Makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan, " mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli.(QS At Thur: 17-20).

Menurut Ibnu Katsir melalui ayat ini Allah memberitahukan tentang karunia, kemuliaan, anugerah, kelembutan, dan kasih sayang-Nya terhadap makhluk-Nya, yaitu bahwasanya orang yang mukmin jika diikuti oleh anak cucu mereka dalam keimanan, maka mereka dihubungkan dengan bapak-bapak mereka dan disetarakan derajatnya, meskipun amal keluarga atau anak cucu mereka tidak setara dengan amal bapak-bapaknya. Hal ini untuk menambah kesejukan mata dan kebahagiaan para bapak dengan melihat anak cucu mereka dalam kedudukan yang sama. Maka, berkumpul kembali mereka menjadi keluarga abadi di surga dengan wajah bersinar memancar. Yang kurang amalnya terangkat oleh yang sempurna amalnya.²¹

Kedua, menciptakan keharmonisan hubungan antara suami dan istri. Keharmonisan dapat terwujud

²¹ Sesungguhnya kitab mulia ini (al-Qur'an) adalah kitab teragung yang menyeru anda pada kebahagiaan, pada kegembiraan, kesenang- an, keceriaan. 'Aidh Abdulohah Al-Qarni, *BerbahagiaJalah*, Hlm. 328

apabila kedua pasangan saling pengertian, saling menerima kenyataan, saling melakukan penyesuaian diri, dan memupuk rasa cinta yang telah tumbuh sebelumnya. Kesalingan yang terus menerus diaplikasikan akan mewujudkan kehidupan yang damai dan tenang.²²

Ketiga, membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan. Mencakup tetangga dan masyarakat, karena keluarga tidak hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi dari kedua belah pihak. Anggota keluarga suami menjadi anggota keluarga isteri juga, demikian pula sebaliknya. Perhubungan yang baik di antara sesama anggota keluarga maupun hubungan baik dengan lingkungan masyarakat membawa dampak positif dalam rumah tangga.²³

E. Ayat-Ayat Tentang Keluarga Sakinah

Ada beberapa ayat Alquran yang berkaitan dengan keluarga sakinah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Surat al-Baqarah: 187, 228

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ
لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا
عَنْكُمْ فَلَا أَنْ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا
حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ
اتَّمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

²² Riski Setiawan, Upaya mewujudkan keluarga sakinah hlm. 77.

²³ Riski Setiawan, Upaya mewujudkan keluarga sakinah hlm. 77.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Suami isteri itu bagaikan pakaian dengan tubuh, pakaian menjadi simbol perlindungan, keindahan, dan pasangan yang tak terpisahkan. Dapat berpisah hanya sesaat, apabila bersatu mendatangkan kedamaian, ketenteraman, dan kebahagiaan, seperti tubuh yang terbuka lalu ditutup dengan pakaian sehingga terhindar dari rasa dingin yang menyiksa, dari rasa malu, dan dari rasa rendah diri.

2. Surat al-Baqarah: 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتَيْنِ

أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ishlah (kedamaian) menurut ayat ini dapat dicapai dengan saling pengertian bahwa masing-masing suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang tidak saling bersentuhan. Jika suami dan isteri menjalankan kewajibannya masing-masing maka akan tertunaikanlah hak masing-masing, maka terjadilah kehidupan yang harmonis.²⁴

3. Surat Ali Imran: 134

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ
النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

²⁴ Ibn Asyur, *al-Tahrîr*, lihat penafsiran ayat.

Menahan marah dan memaafkan adalah dua karakter yang sangat penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Menahan marah menurut Ibn Asyur dengan cara menyembunyikannya, tidak terlihat. Memang ini mencakup dua pekerjaan yang membutuhkan skill yang hebat, bukan hanya marah yang ditahan, tetapi tanda-tanda marahnya pun tidak terlihat. Itulah sebuah azimah yang rasikhah (kemauan yang kuat) dalam diri, dan kekuatan kemauan menundukkan syahwat emosi.²⁵

Memaafkan adalah pada persoalan terzalimi, tersakiti, atau perbuatan orang lain yang tidak mengenakan dan merugikan pihak kita. Ayat ini memang berbicara secara umum, karena itu inklud juga dalam persoalan rumah tangga, bahkan dalam rumah tangga ini lah yang sangat substansial, sebab rumah tangga merupakan masyarakat terkecil. Apabila tiap rumah tangga dalam perjalanannya mampu mencapai tingkat kehidupan yang mampu meredakan konflik sekecil mungkin maka konflik yang besar juga dapat diantisipasi. Tetapi jika konflik rumah tangga saja tidak mampu diredam oleh suami isteri yang awalnya sudah sepakat mengikatkan diri, maka untuk konflik dari pihak yang tak pernah terikat kesepakatan sama sekali lebih mustahil lagi melakukannya.

4. Surat al-Nisa: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

²⁵ Ibn Asyur, *al-Tahrîr*. Lihat penafsiran ayat.

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Menurut Ibn Katsir yang dimaksud ayat ini adalah Adam dan Hawa.²⁶ Dalam ayat ini memuat sebuah pernyataan yang penting bahwa rumah tangga adalah basis perkembangan manusia. Rumah tangga merupakan bagian dari kemurahan Allah sehingga terekatlah saling menyayangi yang sesungguhnya antara satu individu dengan yang lainnya, karena itu diingatkan Allah agar takut kepadanya dalam bentuk menjaga jalinan kasih sayang tersebut jangan putus tanpa alasan yang kuat.

5. Surat al-Nisa: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah)

²⁶ Imad al-Abi al-Fida' Ismail bin Katsir al-Qurasyi al-Dimasq, Tafsîr al-Qurân al-Azhim, Arab Saudi: Dar Ibn al-Jauzy, hlm. 29. pada penafsiran surat al-Nisa: 1.

seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Untuk mencapai mengharungi bahtera rumah tangga yang bahagia Allah swt memberi petunjuk tentang keadilan, yaitu bertindak sebagaimana pantas. Keadilan menciptakan perilaku yang tidak merugikan orang lain, jika dalam rumah tangga berarti tidak merugikan salah satu pihak. Sebaiknya perbuatan yang merugikan salah satu pihak tidak pernah terjadi dalam rumah tangga dengan cara menutup celah kemungkinan terjadinya. Apalagi keadilan bagi perempuan yang tidak mempunyai suami, tentu mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, membesarkan anak-anaknya, maka laki-laki harus menikahinya dan memberinya nafkah untuk meringankan bebannya.

6. Surat al-Nisa: 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Produk dari perkawinan adalah keturunan. Keturunan tidak bisa dipandang sebagai anak saja tetapi terus ke bawah, cucu, cicit turun temurun. Mereka semua harus diperhatikan saat ini dengan menyiapkan sumber ekonomi untuk mereka di masa yang akan datang. Memiliki anak cucu yang kuat ekonomi, pemikiran, dan

ilmu pengetahuannya merupakan tanggung jawab seseorang pada saat ia membangun bahtera rumah tangganya. Ada visi yang jauh ke depan agar kenerasi ke depan adalah generasi pelanjut, bukan lagi generasi perintis.

7. Qs. An-Nisa: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Ayat ini memberikan panduan rumah tangga agar memberikan kepada isteri kepemilikan harta benda dan hak mentasarrufkannya. Tidak boleh memperlakukan mereka yang membuat mereka susah dan menderita sehingga harus bekerja keras untuk menghasilkan kebutuhannya.

8. Qs. an-Nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pelindung bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan mereka atas wanita, dan karena harta mereka sebagai nafkah rumah tangga. Wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Ayat ini mendudukan kepemimpinan dalam rumah tangga. Suami adalah pemimpin sebab dirinya adalah pelindung terhadap orang yang dipimpinnya, seperti negara adalah pemimpin karena berkewajiban melindungi rakyat yang dipimpinnya. Selain perlindungan yang dibebankan kepadanya laki-laki juga adalah penanggung pembiayaan rumah tangga, sebab secara fisik ia lebih mampu bekerja keras yang memungkinkannya memperoleh rezeki untuk rumah tangganya. Oleh karena itu perempuan harus mematuhi kepemimpinan suaminya, jangan membangkang, apalagi mendiktenya. Perempuan

yang takwa kepada Allah akan menjaga harga dirinya sebagaimana Allah menjaganya dengan hukum. Untuk pelanggaran dalam bidang ini selain Allah siapkan hukuman rajam di dunia juga neraka di akhirat. Demikianlah Allah menjaga perempuan dengan akidah, akhlak, dan hukum.

9. Qs. an-Nisa: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Untuk menekan terjadinya perceraian, bagi pasangan yang sudah sampai pada tekad untuk berpisah jangan dahulu mengambil keputusan untuk berpisah. Keduanya sebaiknya melibatkan orang ketiga untuk mendamaikan sengketa mereka. Pada umumnya sengketa rumah tangga tidak lah berat, hanya saja pada saat emosi kenekadan itu muncul. Padahal perceraian itu bukan solusi. Sebaiknya mereka mewakilkan kepada wali, dari suami satu orang wali, dan dari isteri satu orang wali, tergantung mereka melihat apakah peceraian adalah solusi terbaik atau ada solusi lain yang dapat ditempuh sebelum memutuskan untuk perceraian. Perceraian itu menghilangkan nikmat yang sudah diperoleh, diantaranya nikmat ranjang yang tidak mudah didapat kecuali dengan perkawinan.

10. Qs. an-Nisa: 75

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا
وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!"

Dalam ayat ini pihak yang lemah dalam keluarga seperti isteri dan anak-anak berkontribusi untuk kedamaian keluarga mereka dengan doa. Sebab doa itu adalah intinya ibadah. Doa yang mengharapakan kebaikan bersama adalah doa yang mustajab.

11. Qs. an-Nisa: 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ
تَحْسَنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam ayat ini bisa terjadi suami nusyuz terhadap isterinya dan tak acuh, mungkin karena tingkah laku isterinya yang tak sesuai dengan keadaan yang semestinya. Pada saat itu komunikasi perlu dikedepankan untuk memperoleh kesepahaman, jangan terburu-buru mengambil keputusan untuk bercerai, apalagi mengambil tebusan untuk kebebasannya. Suami hendaklah bersabar, sebab boleh jadi pada sesuatu yang tidak disukainya ada hikmah yang lebih besar baginya dunia dan akhirat.

12. Qs. al-A'raf : 189

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ
إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ
رَبَّهُمَا لِئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".

Sasaran utama perkawinan adalah memperoleh anak. Allah menjadikan sarana untuk mendapatkan anak lewat jalur perkawinan yang merupakan perpaduan cinta kasih dan birahi. Setelah anak lahir kebahagiaan rumah tangga tak terkatakan lagi, buah cinta menjadi buah hati yang membuat hidup bersemangat dan bergairah. Bagi orang yang tidak mempunyai anak hidup mereka beku dan

sepi. Apalagi mendapat anak yang sempurna fisik dan pemikirannya, agama dan kepribadiannya, itu adalah kebanggaan yang besar dalam berumah tangga.

13. Qs. at-Taubah: 71

ج
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Manusia tidak dapat hidup sendiri, tetapi harus berinteraksi dengan sesamanya. Dalam perbedaan cara kehidupan adalah jaminan hidup yang harmonis. Hidup bersosialisasi dan bergabung dengan manusia lain dalam sebuah komunitas adalah kehidupan yang saling menguntungkan, karena itu harus diantisipasi kehidupan yang egois dan mementingkan diri sendiri dengan cara memberi nasehat yang baik dan membangun jika ada pihak yang terlupa atau tersalah dalam bertindak. Demikian juga dalam rumah tangga sebagai masyarakat terkecil hendaklah jangan mengabaikan amar ma'ruf nahi munkar apabila ada pihak anggota keluarga yang belum paham, lupa, atau tersalah.

14. Qs. Maryam: 55

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya.

Ayat ini menjadi pedoman bagaimana para nabi memerintahkan anaknya untuk sembahyang. Karena sebagai kepala rumah tangga islami tidak hanya mementingkan kebutuhan lahiriah anak-anaknya tetapi juga batiniah mereka perlu dipersiapkan. Sekiranya orang tuanya tak mampu membimbing anaknya dalam beragama hendaklah mengirimnya ke sekolah yang mengajarkan agama, atau memanggil guru ngaji untuk membimbingnya di rumah.

15. Qs. ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat itu sama dengan dalil. Keberadaan pasangan yang harmonis dan penuh cinta kasih adalah tanda atau dalil bahwa Allah mengasihi manusia karena mereka mendapatkan kebahagiaan yang tidak akan diperoleh jika tidak lewat perkawinan. Karena itu hendaklah manusia

mensyukuri nikmat Nya yang besar dan mulia ini jangan di sia-siakan.

16. Qs. al-Fathir: 11

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ
مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ
عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.

Menurut ayat ini ada tanda keesaan Allah dalam diri kamu. Semua manusia tahu dirinya dari tanah yaitu adam. Penciptaan kedua dari nuthfah, yang dapat diketahui orang secara ilmiah yang diproses dari perkawinan, terjadi pembuahan dalam rahim sebagai awal kehamilan sampai melahirkan. Apa yang dikatakan Alquran ini mustahil untuk ditolak karena jelas secara hukum alam.²⁷ Yang menunjukkan betapa pentingnya perkawinan.

²⁷ Al-Baghawi, al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad al-Farra', *Ma'âlim al-Tanzîl, Dâru Thayyibah*, 1409 H/ 1989, cet. I, Jilid Vi, hlm. 17.

17. Qs. al-Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Syuuub itu adalah muara kabilah yang berpuncak pada satu kakek dari suatu ummat yang tertentu. Seperti kabilah-kabilah Arab Musta'ribah yang berasal dari Adnan anak Ismail.²⁸ Menurut Ibn Asyur ayat ini menjelaskan bahwa asal muasalnya manusia itu satu keturunan, tetapi karena berbantahan dan saling mendendam jadilah bermusuhan dan perbedaan dalam satuan suku bangsa. Hakikatnya perasaan seketurunan itu tetap lestari yang menjadi buah dari perkawinan. Itulah makna penting dari perkawinan.²⁹

²⁸Ibn Asyur, *al-Tahrîr*. Lihat penafsiran ayat.

²⁹ Menurut Ibn Abbas ayat ini diturunkan kepada Tsabit bin Qays yang memarahai seseorang yang tidak mau melonggarkan duduknya saat pengajian bersama Rasulullah saw.. Ia mengatakan 'hai anak Fulanah'. Nabi yang mendengar perkataan ini lalu bertanya siapa yang mengatakan demikian, Qays menjawab 'saya ya rasulullah'. Lalu rasul mengatakan : cobalah perhatikan wajah orang-orang dalam majlis ini. Tsabit pun melakukannya. 'Apa yang kau lihat hai Tsabit?' 'aku melihat ada yang hitam, putih, dan merah'. Rasulullah kemudian mengatakan : sesungguhnya engkau tidak lebih baik dari mereka kecuali dengan agama dan takwa. Lalu turunlah ayat ini. (al-Baghawi).

18. Qs. al-Talaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِمِصْفَقٍ
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَى

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Setelah putusnya perkawinan tanggung jawab terhadap isteri tidaklah habis begitu saja, selama masa iddahnya ia harus tinggal di tempat yang baik menurut kemampuan kamu. Jangan ditelantarkan di tempat yang tak jelas untuk menunjukkan kemarahan kamu agar membuat mereka tersakiti. Bagi isteri yang hamil maka mereka berhak mendapat nafkah sampai melahirkan. Setelah melahirkan mereka mendapat upah menyusukan anaknya dengan baik. Atau disusukan pada perempuan lain. Artinya anak diasuh oleh orang lain yang bukan ibunya. Menurut Sayyid Thanthawi ini adalah perintah Allah kepada suami untuk bermuamalah yang baik dengan

isteri yang telah diceraikan, dan melarang menyakiti mereka dengan bentuk apapun.³⁰

19. Qs. al-Tahrim: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Menurut Ibn Asyur ayat ini merupakan nasehat terhadap isteri-isteri nabi yang diberlakukan juga untuk kaum muslimin supaya jangan lengah menasehati diri mereka dan keluarga, dan agar jangan memutuskan kekekalan cinta antara mereka, meskipun terkadang mendatangkan rasa sakit.³¹ Misalnya untuk beragama diingatkan.

F. Kesimpulan

Keluarga merupakan masyarakat terkecil yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak yang lahir dari mereka. Setiap masyarakat kecil ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, namun untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan perjuangan yang

³⁰ Muhammad Sayyid Thanthawi, *Tafsir al-Washîth li al-Qur'an al-Karîm*, Mesir: Dar Nahdhah Mesir li al-Thaba'ah, Juz VI, hlm. 17.

³¹ Ibn Asyur, *al-Tahrîr*. Lihat penafsiran ayat.

luar biasa. Suami istri harus mengetahui dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Selain demikian, sebuah keluarga dituntut untuk saling terbuka, saling memaafkan, saling musyawarah. Artinya konsep kesalingan dalam masyarakat kecil ini harus berjalan dengan baik, meski tidak dipungkiri terjadi percekcoakan atau pertikaian dalam ruang kecil ini. Namun dengan konsep kesalingan, semua akan terselesaikan dengan semestinya. Setiap mereka harus saling menerima dan menyadari kekurangan dan kelebihan masing-masing. Pentingnya mewujudkan keluarga yang sakinah karena merupakan inti dari setiap hubungan. Hubungan yang terus berlanjut lama atau bahkan sampai menghela nafas terakhir. Oleh karena itu, kedamaian dan ketenangan dalam keluarga menjadi inti utama sebuah keluarga. Kemudian, untuk mewujudkan kedamaian dalam berkeluarga, mesti dibentengi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, karena peran Agama sangat penting dalam setiap keadaan. Sehingga Kita akan ikhlas dan menerima segala yang ditentukan untuk kita.



dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Kebijakan ini sebagai bagian dari penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini sejalan dengan PBB (*United Nations*) yang telah membentuk Komisi Kedudukan Perempuan (*Commission on the Status of Women*) yang bertugas menentukan langkah-langkah, kebijakan, serta memantau tindakan PBB bagi kepentingan perempuan. Hal ini dilakukan karena PBB melihat bahwa diskriminasi terhadap perempuan tetap berlangsung di banyak negara sehingga perlu dikeluarkan sebuah Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahmān al-Jaziri, *Fiqh empat mazhab Jilid 5 terj*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar).
- Abd ar-Rahman al-Jazari, *Fiqih Madzahib al-Arba'ah*, (Bairut: Darul Fikr, 1999), Jilid 3.
- Abdul Kholik, Konsep keluarga sakinah dalam persepektif Quraish Shihab, dalam *Jurnal Inklusif*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Abdul Qodir Zaelani, Is Susanto, Abdul Hanif, JOURNAL, Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* (2021).
- Abdurrahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1992), Cet, Ke-1.
- Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 191)
- Abu Bakar Jabir Jazair, *Minhajul Muslim*, (Surakarta: Insan Kamil, 2009).
- Abu Bakr, *I'anatu al-Thalibin*, Juz IV, (Surabaya: PT. Irama Minasari, 1356).
- Abu Hadian Shafiyarrahan, *Hak-hak Anak dalam Syariat Islam*, (Yogyakarta: Al-Manar, 2002), hal. 48
- Abu Wahid bin Acmad bin Muhammad Ibnu Rusdy. Alih Bahasa Imam Ghozali Said, Ahmad Zaidun. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muktashid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007).
- Abu Yusuf Al-Banjari, *Penyakit Kulit dan Kelamin Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: Pustaka Ilmi, 1996).

- Ach. Khiarul Waro Wardani , Elisa Hadi Nur'aini, Ukyc Peby Febrian. Tinjauan Sosiologis Terhadap Pembatalan Perkawinan Disebabkan Cacat Badan Atau Penyakit. *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 5, Nomor 1, Desember 2022.
- Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Ideal*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- Adriana Venny dalam *Jurnal Perempuan* edisi 15. h. 28
- Ahmad Zaini, Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan, dalam *Jurnal Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1, 2015.
- Ahmad al-Shawiy, *al-Shawiy'ala Tafsir al-Jalalain*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1993)
- Ahmad al-Shawiy, Hasyiyah al-Shawiy 'ala al-Jalalain, (Mesir: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 151.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (UII Press, Yogyakarta, 2004).
- Ahmad Mubarak, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, (Jakarta: Jatibangsa, 2006).
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Cet, Ke-6.
- Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1449.
- Aida Vitayala S. Hubeis, *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. (Bogor: IPB Press, 2010)
- Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001)
- Al-Alusi, *Ruhul Ma'ani fi Tafsiri Alquran al-Azhim wa ssab' al-Masani*, Jilid 21.
- Al-Baghawi, al-Husain bin Mas`ud bin Muhammad al-Farra`, Ma`âlim al-Tanzîl, Dâru Thayyibah, 1409 H/ 1989, cet. I, Jilid Vi, hlm. 17.
- Ali Ḥasballah, *al-Furqatu Bain al-Zaujain*, Cet ke-I, (Beirut: Dâr al-Fikr1968).

- Ali Qaimi, *Menggapi Langit Masa Depan Anak*, (Bogor : Penerbit Cahaya, 2002)
- Abul Fida Ibnu al-Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Alquran al-Adzim, Terjemahan Baharun Abu Bakar, Dkk*, (Bandung Sinar Baru Algesindo, 2001)
- Kasyanī, *Badā'ī al-Shana'ī*, (Berut: Dār al-Iḥya al-Kutub al-'Arabiyah, 1982)
- Allgeier, Elizabeth Rice dan Albert Richard Allgeier. 1991. *Sexual Interaction*. Third Edition. Toronto: DC Health and Company.
- Al-Raghib al-Ashfahāni, *al-Mufradāt fī ghārib al-Qur'ān* terjemahan oleh Ahmad Zaini Dahlan, (Depok : Khazanah Fawa'id, 2017).
- Anang Zamroni dan Ma'ruf Asrori, *Bimbigan Seks Islami*, (Surabaya: Pustaka Anda, 1997).
- Arif Maftuhin, Mengikat Makna Diskriminasi Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas, *Jurnal Of Disability*, Vol. 3 Nomor 2, Juli-Desember.
- Arivia, Gadis. Perempuan Sebagai Pemelihara Perdamaian. Dalam *Jurnal Perempuan* vol. 26 th 2002.
- Asadullah al-Faruq, *Karna Cantik Aku Memilihmu*, (Solo-Mumtaza, 2008).
- Astrid Susanto, *Pengantar Sosiologi dan perubahan Sosial*, (Bandung : Bina Cipta, 2006)
- Âsyûr, Muhammad ibn al-Thâhir (w. 1973), Ibn ' , 1437 H/2016 M, *Maqâsid al-Syariah al-Islamiyah*, (Tunis: Dar al-Salam, Dar Suhnun li al-Nasyr wa al-Tauzi', cet. VII. Pada ayat yang bersangkutan.
- Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Amani, 2001).
- Brunner & Suddarth, *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah*, (Jakarta, Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1997).
- Budiman, Arief, 1981. *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita Di Dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.

- Burlian Somad, *Beberapa Persoalan dalam Pendidikan Islam*, (Bandung: Al- Ma'arif, 1981).
- Bushrah Basiron, *Wanita Cemerlang*, (University Teknologi Malaysia, Johor Bahru, 2006)
- Definisi, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 20, Nomor 2, Oktober 2019, h. 131.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*, (Bandung: CV Jumanatul Ali, 2005)
- Departemen Agama RI, *Syâmil Qur'ân Cordova "al-Qur'ân dan Terjemahnya"*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 77
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Dermawansyah, Analisis Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan Poligami Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tana Mana* Vol. 1. No. 1 June 2020. Hlm. 48.
- Dinda Suryo Febyanti, Prinsip Keadilan Pada Pembagian Harta Bersama Setelah Berakhirnya Perkawinan, *HUKMY : Jurnal Hukum* Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508, hal. 271
- Dini Widinarsih, Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 20, Nomor 2, Oktober 2019.
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Dimas, 1993).
- Fauzie Nurdin, *Wanita Islam dan Transformasi Sosial Keagamaan*, (Yogyakarta: Gama Media, 2009)
- Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, (Jakarta, CV Pedoman Ilmu Jaya, 1998)
- Foucalt, Michel. 1997. *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas*. Rahayu S. Hidayat (Penerj.) Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gadis Arivia. Perempuan Sebagai Pemelihara Perdamaian. Dalam *Jurnal Perempuan* vol. 26 th 2002. h. 5.

- George Ritzer, Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Hakimi, Mohammad. et. All. *Membisu Demi Harmoni "Kekerasan Terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah, Indonesia"*. 2001. LPKGM-FK-UGM. Yogyakarta.
- Hanan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, (Solo: Aqwa Media Profetika, 2012)
- Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Siti Anisah, Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat, PROFETIKA, *Jurnal Studi Islam*, Vol.21, No. 1, Special Issue 2020: 39-59.
- Humaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Islam*, (Jakarta: Klam Mulia, 2003).
- Humm, Maggie, 1990. *Dictionary of Feminist Theory*. Ohio: Ohio State University Press.
- Husain Syahata, *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga*, Penerjemah: Faizal Asdar Bukri, (Jakarta : Amzah, 2008)
- Husien Syahata, *Iqtishad al-Bait al-Muslim fi Dau al-Syari'ah al-Islamiyah*, Terjemahan, (Jakarta : Gema Insani Press, 1998)
- Ibnu Abu Wahid bin Acmad bin Muhammad Ibnu Rusdy, Alih Bahasa Imam Ghozali Said, Ahmad Zaidun, op. cit., hal. 151
- Ibnu Katsir, *Tafsir Alquran*, Terjemahan Baharun Abu Bakar, Dkk, (Bandung Sinar Baru Algesindo, 2001), Jilid 1-2, Cet ke-1, hlm. 565
- Imad al-Abi al-Fida' Ismail bin Katsir al-Qurasyi al-Dimasq, *Tafsîr al-Qurân al-Azhim*, Arab Saudi: Dar Ibn al-Jauzy, hlm. 29. pada penafsiran surat al-Nisa: 1.
- Imam al-Ghazaliy, *Ihya' „Ulumuddin*, Diterjemahkan oleh Moh. Abdai Rathomy, (Bandung: Diponogoro, 2000).
- Imam an-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Jilid 7, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010).

- Imam asy-Syafi'iy, *Ringkasan Kitab Al-Umm, Terjemah Muhammad Yasir* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Imam Mustafa, *Keluarga Sakinah Dan Tantangan Globalisasi*, dalam Jurnal al-Mawardi Edisi XVIII Taahun 2008.
- Imam Taqiyahdin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, (Surabaya: Bima Iman).
- Ismatul Maula Telaah Yuridis Sosiologis Terhadap Praktik Pendidikan Pranikah Sebagai Pengetahuan Harmonisasi Keluarga, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol. 17, No. 3 Mei - Juni 2023.
- John Scott, *Sosiologi : The Key Concept*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Kamar Muktar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974)
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Academia dan TAZZAFA, (Yogyakarta, 2005)
- Khoirul Abror. *Cerai Gugat Dan Dampaknya Bagi Keluarga* <https://com-mendeley-prod-publicsharing-pdfstore.s3.eu-west-1.amazonaws.com/aac5-CC-BY-2/10.24042/asas.v11i01.4640.pdf?>
- Kramarae dan Treichler. 1991. *Feminist Dictionary*. Boston: The University of Illinois Press.
- Luhulima, Achie ed. 2000. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Kelompok Kerja "Convention Wacht" Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia.
- M. Abdul Mujieb (et.al), *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).
- M. Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta : Gema Insani, 2005)
- M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'ān*, cet. XXXI (Jakarta: Mizan Pustaka, 2007)

- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Jilid 01* (Jakarta : Lentera Hati, tt).
- Mahmud Syaltut, *Islam Sebagai Akidah dan Syari'ah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968).
- Mansur Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- Marti Sarnida Simanjuntak, *Peran Wanita Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*, (Skripsi Sarjana Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara,
- Mas'udi, Masdar F, 1997. *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan.
- Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza , Maya Oktaviani, Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, Vol. 6, No. 1, Maret 2021.
- Moh, Zuhri, *Perintah dan Larangan Allah Ta'ala Dalam Relasi Suami Istri*, (Bandung: Nuasa Aulia, 2007).
- Mohammad Hakimi et. All. *Membisu Demi Harmoni "Kekerasan Terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah, Indonesia"*. 2001. LPKGM-FK-UGM. Yogyakarta.
- Muhammad Abu Zahrah, Alih Bahasa Saefullah. *Usul Fikh*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2007).
- Muhammad Abu Zahrah, Alih Bahasa Saefullah. *Usul Fikh*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2007).
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta : Rajawali Pers,
- Muhammad Bin Abdullah Abu Abdillah Al-Hakim an-Nasa'i, *Almustadrak Ala Shoheh Lil Hakim* (Maktabah as-Samilah).
- Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari, *al-Jami' musnad al-Shahih al-Mukhtasar Shahih Bukhari* (Mesir : Dar Tūq al-Najah, 1442 H).

- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahras li al-Fadzi Alquran*, (Bairut: Darul Fikr, 1987).
- Muhammad Muslehuddin, *Filasafat Hukum Islam Dan Pemikiran Oreintalis Study Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1997).
- Muhammad Sayyid Thanthawi, *Tafsir al-Washîth li al-Qur'an al-Karîm, Mesir: Dar Nahdhah Mesir li al-Thaba'ah*, Juz VI.
- Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, Maya Oktaviani, Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, Vol. 6, No. 1, Maret 2021.
- Nine Is Pratiwi, Pola Asuh Anak Pada Pernikahan Beda Agama, *jurnal Universitas Guna Dharma*, TT.
- Nine Is Pratiwi, *Pola Asuh Anak Pada Pernikahan Beda Agama*, *jurnal Universitas Guna Dharma*, TT.
- Omas Ihromi, *Wanita Bekerja dan Masalah-masalahnya*, dalam Toety Hearty Nurhadi dan Aida Fitalaya S. Hubeis (editor), *Dinamika Wanita Indonesia seri 01: Multidimensional*, (Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, Jakarta, 1990).
- Penyandang Disabilitas, *Jurnal Of Disability*, Vol. 3 Nomor 2, Juli-Desember, hlm. 144
- Poerwandari, Kristi E dan Rahayu Surtiati Hidayat (ed.), 2000. 10 Tahun Program Studi Kajian Wanita: Perempuan Indonesia Dalam Masyarakat Yang Tengah Berubah, Jakarta: Ford Foundation, EHW, Womens University Seoul Korea, Program Studi Kajian Wanita UI.
- Ramayulis, et.al. *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1987),
- Riski Setiawan, *Upaya mewujudkan keluarga sakinah di kalangan TNI ditinjau dari hukum Islam*, (Uin: Lampung), 2019.

- S.R Parker dkk, *Sosiologi Industri* (Jakarta: Rineka Cipta,1992).
- Saleh bin Fauzau al-Fauzan, *Mulakhas Fiqh, alih bahasa Sufyan bin Fuad Baswedan*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Kasir, 2013).
- Samud, Wing Redy Prayuda, Keluarga Sakinah, Mawaddah Perspektif Hukum Islam, INKLUSIF : *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam* Vol: 6 No.2 Desember 2021 Published by Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia. p-ISSN: 2303-2669, e-ISSN: 2548-9631.
- Sartika, Ela Rodiana, Dede Syahrullah, Keluarga Sakinah dalam Tafsir Al-Qur'an, Al-Bayan: *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 2017.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3* (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008)
- Sinti Binti. AZ, *Peran Wanita Dalam Rumah Tangga*, (Bandar Lampung: LP2M, 2016)
- Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*, dalam Jurnal Rausyan Fikr, Vol. 14. No. 1, 2018.
- Siti Romlah, *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Umum*, dalam Mimbar Pendidikan, No. 1. 2006.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1986).
- Sofia Hardani dkk, *Perempuan dalam Lingkaran KDRT* (Pekanbaru: Pusat Studi Wanita UIS Suska Riau, 2010).
- Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam Hukum Fikih Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,1994)
- Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim, terjemah Musthafa Aini dkk*, (Jakarta: Darul Haq, 2006).
- Syamsuddin al-Syarkhasi, *Al-mabsuth*, VI (Mesir: Dar al-Hadits, t.t).
- Syarif Hidayat, Konsep keluarga sakinah dalam tradisi begalan, dalam *Jurnal al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1, 2014

- Tatik Mukhayyarah, *Psikologi Keluarga*, Surabaya: UINSA Press. 2014
- The American Family Assets Study. https://www.search-institute.org/wpcontent/uploads/2018/02/Study_Overview_Family_Assets.pdf.
- Titin Nurngainsi, Zidan Mubarak, Hariri Kurniawan, Afrina, Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi Atas Tafsir Al-Azhar) *Jurnal Kajian Pendidikan Islam* Volume 1 Nomor 2 Juli 2022 EISSN: 2809-4557. Hlm. 145.
- Venny, Adriana. Penguasa dan Politik Tubuh. Dalam *Jurnal Perempuan* edisi 15.
- Wahbah al-Zuhayli, *Tafsir al-Munir* Jilid 1 terj, abd al-Hayyie (Jakarta: Gema Insani Press, 2013).
- Wahbah az-Zuhaili. *fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, jilid 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985)
- Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Jilid 1 terj, abd al-Hayyie* (Jakarta: Gema Insani Press, 2013).
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 9.
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta. Sinar Grafika 2009)
- Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 1995).

PROFIL PENULIS



Parluhutan Siregar, M.Hum, lahir tanggal 26 Januari 1991 di desa Mangaledang Lama, padang lawas Utara , Sumatera Utara. Mengawali pendidikan Islam di Pondok pesantren, dan melanjutkan S1 UIN Suska Riau, pada Fakultas Ushuluddin dan Magister Humaniora Agama dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekarang aktif sebagai Dosen, Muballigh dan Peneliti di MUI kota Pekanbaru.



Bustomi F HS, MA biasa dipanggil “Bustomi” keturunan batak sibuhuan-SUMUT lahir di Kota Sibuhuan berdomisili di Pekanbaru. Menempuh pendidikan informal di madrasah ibtidaiah Nahdlatul ulama disesa kelahiran. Kemudian melanjutkan pendidikan MTS dan Madrasah Aliah (MA) di Pon. Pes al-Mukhtariyah Sibuhuan yang dipimpin oleh kiai besar NU Sumut. Menjalani pendidikan tinggi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ushuluddin, aktif pada organisasi internal kampus HMJ dan BEM Fakultas dan eksternal HIMA PERSIS selesai kuliah s1 tahun 2015. Selanjutnya melanjutkan Pendidikan Magister di Universitas Yordania dengan beasiswa dari LPDP kemenkeu dan beasiswa dari

BAZNAS untuk Program doctoral di UIN SUSKA Riau . Aktif mengajar di kampus UIN SUSKA RIAU sampai sekarang.

Aktif dalam kegiatan social dan masyarakat Yayasan Pendidikan Islam Darus shofiyah, MUI dan ISNU kota Pekanbaru. Pernah menulis di jurnal online dan menulis buku bersama penulis lainnya buku dapat diakses pada google scholar (<https://scholar.google.com/citations?user=pjDPEbkAAAAJ&hl=id>) dapat menghubungi melalui email tomihsb@gmail.com.



Mara Ongku Hsb, MH., lahir di Huta Pasir 25 Mei 1993. Dari ayah bernama Sattak Hasibuan dan Ibu bernama Nurliana Harahap. Ia memiliki seorang istri bernama Nurmalasari Harahap, S.Pd.I. dan mempunyai anak pertama Faizatul Fitriyah Hasibuan Penulis bertempat

tinggal di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru, Riau. Telah menyelesaikan studi strata satu di Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2012-2016). Lulus strata dua di Program Studi Hukum Keluarga Islam (*al-Akhwal al-Syakhsiyyah*) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2018-2020). Karirnya dimulai sebagai takmir masjid di Masjid Paripurna Al-Ikhwan (2013-sekarang). Menjadi guru MDTA al-Ikhwan (2017-Sekarang). Menjadi guru Agama dan PPKn di SMK Inovasi Riau (2018-2020). Menjadi guru PPKn di SMP Widya Graha Pekanbaru

(2019-Sekarang). Dosen tetap pada program studi Gizi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2021-Sekarang). Tulisan dalam bentuk artikel dapat ditelusuri di Google scholarnya pada laman link: <https://scholar.google.com/citations?user=RSZRKfCAAAJ&hl=id> dapat menghubungi melalui email: hasibuanongku@gmail.com



Ismail Pane, S.Ud., M.Ag. lahir di Gunung Tua Tonga 1 Maret 1985. Dari ayah bernama Jalaluddin Pane dan Ibu bernama Tiorbi Siregar. Ia memiliki seorang istri bernama Nursamiyah Hasibuan, S.E.Sy. Penulis bertempat tinggal di Prum. Zavira Regency Blok. A No. 5 Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Desa Rimbo

Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Telah menyelesaikan studi strata satu di Program Studi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2010-2015). Lulus strata dua di Konsentrasi Tafsir Hadis Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2015-2017). Sedang dalam proses pendidikan Doktorat di Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Karirnya dimulai sebagai dosen tetap yayasan di Institut Agama Islam Dar Aswaja Rokan Hilir Riau (2020-sekarang). Dosen tidak tetap di Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau (2021-sekarang). Menjadi guru di SMA Babussalam Pekanbaru (2019-2023). Bidang kajian yang menjadi tanggung jawab penulis di Institut Agama Islam Dar Aswaja Rokan Hilir Riau adalah Ulumul Hadis. Selain itu, penulis juga dipercaya mengampu mata kuliah: Akidah Akhlak, Fiqih, Metodologi Studi Islam, Ilmu Hadis, Ilmu Qur'an, Sejarah Peradaban Islam, Sejarah Islam Asia Tenggara di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Karya Ilmiah yang berbentuk Buku yang telah dihasilkan antara lain: Teori Studi Keislaman Hasil Kolaborasi Dosen Lintas Perguruan Tinggi diterbitkan oleh Penerbit Muhammad Zaini Aceh, Fiqih Muamalah Kontemporer Hasil Kolaborasi Dosen Lintas Perguruan Tinggi diterbitkan oleh Penerbit Muhammad Zaini Aceh, Manajemen Masjid “Panduan dalam Membangun dan Memakmurkan Masjid” diterbitkan oleh Penerbit Basya Media Utama Jawa Timur, Kapita Selekta Hukum Keluarga diterbitkan oleh Penerbit Eureka Media Aksara Jawa Tengah, Tinjauan Hubungan Manajemen Risiko dan Asuransi diterbitkan oleh Penerbit Eureka Media Aksara Jawa Tengah, Teori Studi Al-Qur'an Hasil Kolaborasi Dosen Lintas Perguruan Tinggi diterbitkan oleh Penerbit Muhammad Zaini Aceh, Mengenal Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya diterbitkan oleh Penerbit Eureka Media Aksara Jawa Tengah, Teori Studi Hadits Hasil Kolaborasi Dosen Lintas Perguruan Tinggi diterbitkan oleh Penerbit Muhammad Zaini Aceh, Desain Penelitian Mixed Method Hasil Kolaborasi Dosen Lintas Perguruan Tinggi diterbitkan oleh Penerbit Muhammad Zaini Aceh. Metodologi Penelitian diterbitkan CV. Kreator Cerdas Indonesia Jawa Timur.

Tulisan dalam bentuk artikel dapat ditelusuri di ID. Sinta. 6780206 atau dapat dirujuk Google sholarnya pada laman link: <https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=eNlFRVUAAAAJ> Email: ismailpane86@gmail.com Hp. 0821-7032-9133



Dr. Muhammad Albahi, SE., M.Si., Ak., CA lahir di Medan, 26 Februari 1980 merupakan putra dari pasangan (Alm) Prof.Dr. H. Ali Yakub Matondang, MA dan Hj. Nurhayati Lubis. S.Ag, mempunyai istri yang bernama Elvi Hidayati, SE Sy telah dikaruniai anak yang bernama Nurul Izzah Bahiyah, Najihah Bahiyah Matondang, dan Nabilah Bahiyah Matondang.

Riwayat pendidikan SD/SDN 064974 Medan pada tahun 1994, SMP/MTS NEGERI 2 Medan tahun 1995. SMA/MAN 2 Medan 1998, kemudian melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi S1 Universitas Sumatera Utara jurusan Akuntansi tahun 2003, S2 Universitas Sumatera Utara Akuntansi tahun 2009, S3 Universitas Islam Negeri SU Medan jurusan EKSYA tahun 2023.

Riwayat pekerjaan diantaranya adalah pada tahun 2003-2005, sebagai jabatan Instansi Auditor Kantor Akuntan Publik Syahelmi & Partner, tahun 2005 – 2007 Staff RCC PT. Bank Mandiri Persero Tbk. Tahun 2008 – 2010 Dosen Tetap, Jurusan Akuntansi, Fak. Ekonomi Universitas Medan Area, tahun 2010 – Sekarang Dosen Tetap, Prodi Eksya, Fak. Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tahun 2013 – 2014 Fungsional Auditor SPI Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tahun 2015 – 2016 Wakil Ketua Galeri Investasi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tahun 2016 Tim Prodi LPM Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada Desember 2023 – Sekarang Sekretaris Prodi S2 Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Karya ilmiah yang sudah dipublikasi diantaranya adalah tahun 2010: Economic Value Added (EVA) dan Tingkat Keuntungan Saham Jurnal Mediasi (Manajemen Pendidikan dan Akuntansi). Tahun 2014: Evaluasi Efektifitas Sistem Informasi Akuntansi Pada PT. Infomedia Nusantara Medan Jurnal Ilmiah Dinamika Ilmu . Tahun 2015; Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PT. Sinar Galuh Pratama Jurnal Ilmiah, Multi Sains. Kemudian pada tahun 2023; Pengaruh Pembelajaran Ekonomi Islam Terhadap Minat Merabung Di Bank Syariah Studi Pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Sumatera Utara Jurnal Kabilah, Journal Of Social Community. Tahun 2023; The Influence of Intellectual Capital Disclosure On Firm Value Mediated By Financial Performance Variable 5 In Shariah-Compliant Companies In Indonesia Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen.

Adapun penelitian diantaranya adalah tahun 2003; Penerapan Electronic Data Processing dalam sistem Informasi Akuntansi Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Tahun 2009; Pengaruh Return On Asset dan Economic Value Added Terhadap Tingkat Keuntungan Saham Perusahaan Yang Go Public Di Indonesia. Pada tahun 2015; Pengaruh Return On Assets ROA Dan Economic Value Added EVA Terhadap Tingkat Keuntungan

an Saham Perusahaan LQ-45 (Studi kasus Di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Riau) / (DIPA UIN SUSKA RIAU TAHUN 2015).

Penghargaan berupa Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia Satyalencana Karya Satya X Tahun pada tahun 2020 dari Presiden Republik Indonesia. Dapat dihubungi di alamat Jl. Kamboja, Perumahan Griya Cendekia Pratama Blok B.12 Pekanbaru, Riau atau dengan kontak 081276374126 / 085779564226. Email; muhammadalbahi@yahoo.co.id

Pedoman Ilahiah Dalam **Berumah Tangga**

Buku ini hadir pertama kali didesain untuk para calon pengantin menjadi pegangan dan pedoman bagi semua kalangan sebelum ke jenjang pernikahan maupun setelahnya, terutama untuk lembaga-lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Buku ini juga dapat digunakan sebagai buku saku bagi calon pengantin.

Di dalam buku ini, banyak mengulas tentang pedoman ilahiah dalam berumah tangga. Topik bahasannya adalah keluarga sakinah dalam perspektif Al-Qur'an, bagaimana upaya mewujudkan keluarga sakinah, keluarga sakinah menurut sunnah, nafkah rumah tangga, adanya hak dan kewajiban serta tanggung jawab suami istri, gangguan keharmonisan, harta bersama dalam perkawinan, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Buku ini sangat direkomendasikan pada seluruh kalangan seperti akademisi, peneliti, praktisi, masyarakat umum demi menciptakan keluarga sakinah mawaddah warohmah sesuai tuntutan dan pedoman ilahiah dalam berumah tangga.



PENERBIT KEM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 3751 7376 | 0353 3734 874
Kantor I : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta
Kantor II : Baten, Bojonegara, Jawa Timur
D. @penerbitbukujogja
@penerbit.kem

ISBN 978-623-499-696-8



9 786234 996968